

## **ANALISIS MENULIS TEKS PROSEDUR PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR**

**Haslinda**

Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta

[haslindahafid3@gmail.com](mailto:haslindahafid3@gmail.com)

**Zanuar Anwari**

Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta

[anwarizanuar@gmail.com](mailto:anwarizanuar@gmail.com)

**Totok Adhi Prasetyo**

Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta

[totokajib86@gmail.com](mailto:totokajib86@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program kerajinan batik tradisional di Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disperindag memiliki peran strategis melalui pelatihan, bantuan alat, promosi, dan perluasan pasar. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, peran tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kerja sama, dan larangan eksploitasi.

Kata Kunci: Batik Tradisional, Disperindag, Ekonomi Masyarakat, Hukum Ekonomi Islam, Industri Kecil

### **Abstract**

This study aims to analyze the role of the Department of Industry and Trade (Disperindag) in improving the community's economy through the traditional batik craft program in Sangatta Utara, Kutai Timur. Using a qualitative approach and field research methods, the data was collected through observation, interviews, and documentation. The results show that Disperindag plays a strategic role through training, equipment assistance, promotion, and market expansion. The Islamic economic law perspective confirms that this role aligns with the values of justice, cooperation, and prohibition of exploitation.

Keywords: Batik Craft, Community Economy, Disperindag, Islamic Economic Law, Market Development

## **PENDAHULUAN**

Sektor industri kerajinan batik di Kecamatan Sangatta Utara menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui Disperindag telah meluncurkan berbagai program pendukung. Namun, belum banyak studi yang menyoroti sejauh

mana program ini berhasil dalam konteks ekonomi Islam. Pembangunan di sektor industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, yang berarti kehidupan akan menjadi lebih maju dan berkualitas. Industrialisasi tentu berhubungan erat dengan usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sekaligus memperluas cakupan aktivitas manusia. Sektor industri menjadi salah satu pilar utama ekonomi Indonesia, memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menciptakan peluang kerja yang sangat besar bagi penduduk. Artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah peran Disperindag serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Lokasi penelitian di Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur. Data dikumpulkan dari sumber primer (wawancara dengan pengrajin dan pihak Disperindag) dan sekunder (dokumentasi dan literatur). Teknik analisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, dilakukan deregulasi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kutai Timur, yang menjadi dasar bagi bentuk organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur saat ini. Secara fungsional, Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan bagian dari pelaksana pemerintah daerah di bidang industri dan perdagangan, yang berlandaskan asas otonomi dan tugas pembantuan.

### **Visi dan Misi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur**

#### **a. Visi**

Mewujudkan Kutai Timur sebagai wilayah agroindustri yang didukung oleh keterkaitan antar bisnis yang kuat dan berbasis pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam pada tahun 2015.

b. Misi

Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur, adalah :

1. Mendukung penerapan dan fasilitasi mekanisasi industri dan Teknologi Tepat Guna (TTG) pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam rangka peningkatan efisiensi produksi dan profit usaha.
2. Meningkatkan dukungan, pemberian fasilitas dan mediasi bagi perluasan jaringan pasar produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) baik di dalam maupun luar negeri.
3. Mendorong inovasi produk dan teknologi Industri Kecil dan Menengah (IKM).
4. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan perlindungan konsumen serta peningkatan fungsi kemetrolagian daerah.
5. Meningkatkan pemanfaatan *Information Communication and Technology* (ICT) dalam bidang industri dan perdagangan.
6. Meningkatkan aksesibilitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka penguatan modal dan pembiayaan usaha.
7. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi perizinan usaha industri dan perdagangan.
8. Menciptakan relasi antar bisnis yang kuat, sistem ketersediaan dan aliran bahan baku (*material flow*) yang kontinyu yang terintegrasi dalam suatu sistem klaster industri spesifik.
9. Mendorong peningkatan daya saing industri melalui penerapan sistem standarisasi produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
10. Meningkatkan koordinasi dan keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan dengan SKPD dan lembaga lain yang terkait.
11. Meningkatkan keterampilan SDM IKM dalam bidang manajemen dan teknologi produksi dalam rangka peningkatan kinerja usaha.
12. Mendorong peningkatan perdagangan ekspor dan antar pulau melalui dukungan regulasi dan penyediaan fasilitas/sarana fisik infrastruktur penunjang.

## **Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.**

### **a. Tugas Pokok**

Mendukung dan memfasilitasi kelancaran tugas Kepala Daerah dalam menjalankan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah untuk menerapkan kebijakan yang bersifat khusus, terutama di sektor perindustrian dan perdagangan, guna melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengawasan, peningkatan, dan pelayanan yang sejalan dengan kebijakan umum daerah dan sesuai dengan kebijakan nasional serta kebijakan daerah Kabupaten Kutai Timur.

### **b. Fungsi**

Penyusunan kebijakan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan layanan umum dalam sektor industri dan perdagangan. Pembinaan serta pelaksanaan kegiatan di bidang perindustrian dan perdagangan. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **Peran Disperindag dalam Program Batik Tradisional**

Disperindag memberikan pelatihan, alat produksi, fasilitasi promosi, dan akses pasar. Pelatihan mencakup teknik membatik dan manajemen usaha. Hasilnya, produktivitas pengrajin meningkat. Peran Disperindag dalam pengembangan kerajinan batik tradisional di Kecamatan Sangatta Utara terbukti strategis dan nyata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui pelatihan, bantuan alat, promosi, dan perluasan pasar, program ini berhasil meningkatkan pendapatan pengrajin, melestarikan budaya, dan membuka peluang ekonomi, terutama bagi ibu rumah tangga dan pemuda. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan bahan baku dan minimnya minat generasi muda masih perlu diatasi melalui kolaborasi berkelanjutan antar pihak.

Pemerintah berfungsi sebagai pemimpin bagi masyarakatnya, seperti yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 yang mengandung prinsip otonomi daerah, yaitu hak daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam memajukan dan meningkatkan daerah, terutama dalam bidang perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Pemerintah dihadapkan pada tugas untuk mengelola urusan dan melindungi masyarakat di wilayahnya, termasuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga di daerah tersebut. Kesejahteraan hanya dapat tercapai secara maksimal melalui

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan memberikan pelayanan. Pengaturan dimaksudkan untuk menetapkan kerangka kesepakatan dalam kehidupan bersama, guna menciptakan kepastian dan perilaku yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Sedangkan pelayanan terhadap hak-hak masyarakat bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menikmati hidup yang layak, sesuai dengan nilai-nilai dan martabat kemanusiaannya. Sementara pelayanan terhadap kewajiban masyarakat mencakup kegiatan yang membantu masyarakat memahami pentingnya kepatuhan kolektif yang perlu dikembangkan.

### **Tanggapan Pengrajin**

Para pengrajin dari tiga sentra batik di Sangatta Utara memberikan tanggapan sangat positif terhadap peran Disperindag Kutai Timur. Dukungan berupa pelatihan, bantuan alat, promosi, dan akses pasar dirasakan memberi dampak nyata dalam pengembangan usaha mereka. Disperindag dianggap sebagai mitra strategis dalam mendorong kemandirian usaha dan penguatan ekonomi lokal berbasis industri kreatif.

Bentuk Peran pemerintah atau Dinas Perindustrian sangat penting bagi para pengrajin dan penjual usaha kerajinan batik, karena pemerintah perlu mampu mengembangkan daerah masing-masing demi kepentingan masyarakat, terutama dalam hal ekonomi. Produk dengan ciri khas daerah harus tetap dilestarikan. Diharapkan, dengan pesatnya perkembangan daerah, perekonomian masyarakat dapat meningkat terutama di Kecamatan Sangatta Utara itu sendiri. Di Kecamatan Sangatta Utara terdapat beberapa pelaku usaha batik tradisional yang aktif, di antaranya adalah Workshop Batik Maju Bersama, Batik Paku dan Sanggar Batik Galuh Kartini. Ketiga tempat ini menjadi representasi penting dalam melihat bagaimana program pengembangan dari Disperindag diterapkan dan berdampak langsung terhadap masyarakat.

### **Analisis Hukum Ekonomi Islam**

Program pengembangan batik oleh Disperindag Sangatta Utara tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Pelaksanaan program mencerminkan nilai halal, keadilan, kerja sama, serta menghindari praktik riba dan kecurangan, sehingga mendorong aktivitas ekonomi yang etis, bernilai ibadah, dan berkelanjutan.

Secara dasar, ekonomi dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, menanamkan rasa keadilan, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta memberikan peluang kepada setiap individu untuk berusaha demi kelangsungan hidupnya. Pemerintah yang menjalankan fungsinya dalam memajukan ekonomi masyarakat harus dapat mengikuti berbagai aturan yang ada, baik yang ditetapkan oleh instansi pemerintahan itu sendiri maupun aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT, yang telah menciptakan alam semesta, terutama manusia. Mereka harus menjalankan tugas mereka sebagai pelaksana dalam instansi pemerintahan. Manusia harus meyakini bahwa hanya Allah SWT yang memiliki kekuasaan menentukan nasib mereka, terutama dalam hal kaidah dan harapan mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam semesta ini. Manusia diberi tanggung jawab sebagai pengelola amanah dari Allah SWT atas kekayaan yang ada di tangan mereka. Inilah yang dimaksud dalam Al-Qur'an, bahwa manusia adalah khalifah Allah di bumi ini,<sup>1</sup> Pemerintah harus menjadi pemimpin yang senantiasa mengikuti norma yang berlaku serta mematuhi aturan agama yang telah ditetapkan oleh Allah SWT

## **KESIMPULAN**

Peran Disperindag dalam mengembangkan batik tradisional sangat efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, program ini memenuhi prinsip keadilan, kerja sama, dan etika bisnis yang Islami. Disarankan agar program serupa terus dikembangkan dan dijadikan model di wilayah lain. Peran Disperindag dalam pengembangan kerajinan batik tradisional di Kecamatan Sangatta Utara terbukti strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui pelatihan, bantuan alat, promosi, dan akses pasar, program ini berhasil memberdayakan pengrajin, khususnya ibu rumah tangga dan pemuda, serta melestarikan budaya lokal. Respons positif dari para pengrajin menunjukkan bahwa Disperindag berperan sebagai mitra penting dalam penguatan ekonomi kreatif lokal. Selain itu, implementasi program ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, kerja sama, dan etika usaha, sehingga menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif, bernilai ibadah, dan berkelanjutan. Namun, beberapa tantangan seperti keterbatasan bahan baku dan rendahnya minat generasi muda tetap memerlukan perhatian dan sinergi antar pihak.

## **DAFTAR REFERENSI**

Alifiana, Mia Ajeng, and Akh Sokhibi. "Modul Potensi Risiko Postur Kerja Pembatik," 2020, 2–9.

Amiman, Renaldi, Bnedicta Mokal, and Selvi Tumengkol. "Peran Media Sosial Facebook

---

<sup>1</sup> Miftahul Ulum, "Memahami Dasar Filosofis Hukum Ekonomi Islam," *Anil Islam* 10, no. 1 (2017).h 72-73

- Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud.” *Journal Ilmiah Society* 2, no. 3 (2022): 3.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Sinar Grafika, 2023.
- Ilyas, Rahmat. “Etika Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2016): 152–72.
- Itang, Itang. “Dasar Hukum Ekonomi Islam.” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2020).
- Jailani, M Syahrani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.
- Jeklin, Andrew. “Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Kerajinan Tangan Anyaman Bambu Di Desa Rimpak Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo,” no. July (2016): 1–23.